

PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN VCD DVD PORNO DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SAMARINDA

Oleh : Dina Paramitha Hefni Putri

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTARCT

The formulation of the problem is how the modus operandi in circulation pornographic VCD DVD by actors, how the investigation process and the constraints faced by the investigator and how efforts to control the circulation of pornographic DVD VCD carried out by the Police Samarinda. In this case study method used by the author is empirical legal research, conducted research at Police Samarinda and Samarinda jurisdictions whose purpose is to describe and analyze the modus operandi by the perpetrators, constraints investigation and efforts in combating trafficking in pornographic DVD VCD Polresra Samarinda. List of reference in the this research is Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Law No. 44 Year 2008 on Pornography and the Code of Penal (Penal Code).

Keywords : The investigation process vcd dvd porn.

ABSTRAK

Adapun perumusan masalah adalah bagaimana modus operandi dalam peredaran VCD DVD porno oleh pelaku, bagaimana proses penyidikan serta kendala kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap peredaran VCD DVD porno yang dilakukan oleh pihak Polresta Samarinda. Dalam hal ini Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, melakukan penelitian di Polresta Samarinda serta wilayah hukum samarinda yang tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisa modus operandi oleh pelaku, kendala penyidikan serta upaya dalam penanggulangan peredaran VCD DVD porno di Polresra Samarinda. Daftar acuan dalam dalam Penelitian ini adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci : Proses penyidikan VCD DVD Porno.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang beretika dan berketuhanan hal ini terwujud dalam Perwujudan cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dan selalu melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula, namun kadangkala kebebasan berekspresi ini di salah artikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan di dalam masyarakat.

Dalam hal ini salah satu sarana yang banyak digunakan masyarakat dalam berekspresi adalah dengan menggunakan media masa. Menurut Sayling Welan dalam bukunya *Future of the media*, membagi media menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:¹

1. Media komunikasi antar pribadi, terdiri dari media teks, grafik, suara, music, animasi, video.
2. Media penyimpanan, terdiri dari perekam video, disk optikal.
3. Media transmisi, terdiri dari media komunikasi, media penyiaran dan media jaringan

Namun dengan era globalisasi ini dimana negara Indonesia yang berdasarkan negara ketuhanan dan memegang adat budaya ketimuran mulai terkikis oleh sekat-sekat globalisasi dimana Semakin canggih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dewasa ini membuat media massa cetak, media elektronik dan alat komunikasi media apabila salah digunakan

¹ Sayling Wen, *Future of The Media*, (Batam: Lucky Publisher, 2002), hal. 17-80, sebagaimana dikutip dari Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 5

dapat dijadikan sebagai alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan mengenai pornografi. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk buku, surat kabar, majalah tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan atau yang dipersamakan dengan film, video, VCD, DVD, harddisk, dsb

Sebenarnya masalah pornografi bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi dan terdengar. Pembicaraan tentang pornografi sudah lama dibicarakan baik melalui media elektronik maupun media massa yang dilakukan oleh pemuka agama, masyarakat awam, akademisi maupun praktisi hukum. Pada umumnya sebagian berpendapat bahwa pornografi sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan budaya asli bangsa Indonesia yang dikenal sangat menghargai kesopanan dalam bersikap, bertutur kata maupun berpakaian, sedangkan sebagian kecil masyarakat masih berpendapat bahwa pornografi adalah merupakan bagian dari seni.

Demi menampung aspirasi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan pornografi, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang walaupun pada dasarnya keluarnya undang-undang tersebut masih menimbulkan berbagai pro dan kontra. Sebelumnya masalah pornografi memang sudah diatur dalam Pasal 281 dan 281 KUHP, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, ketentuan tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi untuk menyelesaikan masalah pornografi.

Penyebarluasan pornografi melalui VCD DVD membawa dampak yang sangat berbahaya tidak hanya orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah ini perlu diwaspadai dan diupayakan penanggulangannya. Apalagi ternyata penyebarluasannya mudah didapat melalui internet ataupun dapat dibeli melalui lapak-lapak penjualan VCD DVD padagang kaki lima dan dibandrol dengan harga yang murah. Selain itu para pelaku juga menggunakan berbagai modus operandi demi mengelabui para petugas kepolisian.

Untuk itu diharapkan peran pihak penyidik untuk mengungkap berbagai modus operandi peredaran VCD DVD porno ini bukan hanya sampai kepedagang kaki lima saja tapi juga sampai keakar-akarnya yaitu pihak prosesn ataupun distributor besarnya.

B. Rumusan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti. Dari uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian

1. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana peredaran VCD/DVD porno di wilayah hukum Polresta Samarinda
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam mengatasi dan menanggulangi peredaran VCD/DVD porno di wilayah hukum Polresta Samarinda?
3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi peredaran VCD/DVD porno di wilayah hukum Polresta Samarinda?

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan tentang Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti dengan bukti itu yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dan kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana².

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar Feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana yang diancam dengan pidana³

C. Pornografi

Istilah Pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi, Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *grafehein*. *Porne* berarti pelacur dan *grafehein* berarti ungkapan.⁴ Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai *setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur*⁵

² M.Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta; Sinar Grafika hal 99

³ Satochid, Kartanegara, *Hukum pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun hal 74

⁴ Abu Abdurahman Nusantari ., 2005. *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta darul Fallah, hal 28 dikutip dari Soemartono, *Pornografi di Media Massa*, Jakarta: BudiLuhur.

⁵ *ibid*

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yaitu Penelitian Hukum empiris karena hendak mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana peredaran VCD/DVD porno di Kota Samarinda

B. Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan di Polresta Samarinda bertempat di Jalan Slamet Riyadi untuk mendapatkan informasi langsung dari Penyidik, Serta daerah Hukum Polresta Samarinda yaitu pedagang VCD/DVD Porno di jalan Imam Bonjol dan Mall Lembuswana.

C. Sumber Data

Sumber Bahan Hukum yang diambil adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara di lapangan dan mengumpulkan data-data dari instansi dan aparat terkait. Data Sekunder Adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan⁶

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk – bentuk modus operandi Tindak pidana peredaran VCD DVD porno di Polresta Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Bobby⁷, selaku penyidik pembantu Polresta Samarinda diperoleh keterangan bahwa dalam penanganan kasus peredaran VCD DVD porno ini Polresta Samarinda hanya dapat mengungkap sampai pada pihak penjual saja melalui razia – razia ataupun melalui laporan atau pengaduan masyarakat, di karenakan kuatnya jaringan para pelaku perusahaan penganda VCD DVD porno ini. Kebanyakan sulitnya diungkap peredaran VCD DVD porno ini dikarenakan dijalankan dengan ‘cara’ atau modus operandi yang rapih dan mengikutsertakan entitas yang terputus (sel terputus).atau bisa disebut jual beli putus.

⁶ P.Joko Subagyo, 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

⁷ Wawancara dengan Brigpol Bobby selaku penyidik pembantu pada tanggal 4 Maret 2014

Menurut Brigpol Bobby⁸, selaku pembantu penyidik diperoleh keterangan bahwa bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran VCD DVD porno di wilayah hukum Polresta Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Modus 1

Pelaku menjual VCD DVD porno dengan cara sembunyi – sembunyi dan sambil menjual VCD DVD lagu atau film lainnya lainnya, biasanya di jual pada kalangan tertentu yang sudah sering menjadi langganan dengan kode atau kata sandi.

2. Modus 2

Pelaku pada saat menjual VCD DVD porno dengan cara menyelipkan kaset VCD DVD tersebut dengan menggunakan sampul kartun atau animasi, untuk mengelabui petugas polisi.

3. Modus 3

Selain itu juga untuk mengelabui para petugas polisi para pelaku penjual VCD DVD porno tersebut menggunakan sampul kaset lagu – lagu atau film biasa sehingga VCD DVD porno itu bisa dengan bebasnya di letakkan bersamaan dengan VCD DVD lainnya.

4. Modus 4

Pelaku menawarkan VCD DVD porno kepada pelanggan yang dianggap meyakinkan untuk membeli kaset tersebut, namun kaset VCD VCD tersebut tidak diletakkan bersamaan dengan kaset lainnya seperti lagu, atau film- film biasa lainnya, namun dititipkan di rumah kerabat atau kenalan yang berdekatan jaraknya dengan kios pelaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari berbagai kasus yang berhasil ditangani oleh pihak penyidik SatResKrim Polresta mempunyai berbagai bentuk modus operandi, dan dari setiap kasus hampir memiliki modus operandi yang sama guna mengelabui para petugas demi meraup keuntungan, tanpa mengetahui dan peduli akan kerugian dan akibat serta dampak dari peredaran VCD DVD porno tersebut.

Dalam hal ini peran serta aparat kepolisian sebagai penyidik sangatlah dibutuhkan. Untuk melakukan melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai modus – modus yang dilancarkan oleh para pelaku.

Selain itu peran serta dari masyarakat diharapkan dapat membantu pihak yang berwajib atau aparat kepolisian untuk meminimalisir aksi – aksi kejahatan pornografi ini terhadap peredarannya. Hal – hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada aparat

⁸ *Ibid*

kepolisian apabila menemukan atau mencurigai adanya bentuk- bentuk penyimpangan peredaran VCD DVD porno di kota Samarinda.

Mekanisme proses penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran VCD DVD porno oleh Polresta Samarinda.

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya.

Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran VCD DVD porno seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polresta Samarinda ialah sebagai berikut :

1. Menerima Laporan

Proses penyidikan biasanya diawali dengan adanya laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang diterima oleh Kepolisian dari masyarakat.

Di Kepolisian terdapat 2 bentuk Laporan Polisi, yaitu

- a. Laporan Polisi model "A", yaitu Laporan Polisi yang dibuat atas dasar laporan yang bersumber dari aparat Kepolisian yang mengetahui peristiwa pidana pada saat bertugas/patrol, dan dalam hal ini si pelapor wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut.
- b. Laporan Polisi model "B", yaitu Laporan Polisi yang dibuat atas dasar laporan dari masyarakat, dan dalam hal inipun si pelapor harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian

3. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 (20) KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

4. Penyitaan

Sedangkan penyitaan dijelaskan dalam pasal 1 butir ke 16 KUHAP, disitu menyebutkan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

6. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan.

7. Pemberkasan

Setelah penyidik melaksanakan semua tahapan pemeriksaan diatas, maka tahap terakhir adalah melakukan pemberkasan. Yang dimaksud pemberkasan adalah dikumpulkan dan disusunnya dalam satu kesatuan semua yang berkenaan dengan perkara yang selesai dilakukan penyidikan dalam satu berkas, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum guna proses hukum selanjutnya

- a. Penyerahan Berkas Perkara Tahap I (satu), kepada Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum
- b. Penyerahan Berkas Perkara Tahap II (dua), yakni penyerahan tersangka dan Barang bukti kepada Kejaksaan Negeri.

Berikut data yang berhasil penulis peroleh dari kasus – kasus yang dihimpun oleh Satuan Reserse Polresta Samarinda antara tahun 2006 sampai tahun 2013 terhadap kasus peredaran VCD DVD porno :

DATA PENANGANAN KASUS VCD DVD PORNO

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah BB	Diputus di Pengadilan Negeri
1	2006	2	36 Keping	
2	2007	6	974 Keping	4
3	2008	7	728 keping	5
4	2010	8	1893 Keping	7
5	2011	4	1749Keping	3
6	2013	4	1258 Keping	2
Jumlah		31	6638 Keping	21

Sumber : Dit. Reskrim Polresta Samarinda

Dari data tabel di atas dapat dilihat data yang diperoleh sangat minim sekali, terdapat kekosongan kasus yang ditangani, yaitu tahun 2008, 2010 dan 2012. Hal ini lebih di karenakan pihak Polresta Samarinda lebih sering menungu laporan dari masyarakat. Dan disini penulis akan memberikan pembahasan mengenai kekurangan atau kelemahan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam hal peredaran VCD DVD porno ini.

B. Adapun kendala –kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan

Menurut AIPTU Roberto selaku Penyidik⁹ adapun kendala – kendala yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran VCD DVD porno, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern

Antara lain faktor pendidikan dan faktor biaya operasional operasioanal. Adapun faktor lain Hal lain yang menjadi kendala bagi pihak penyidik Polresta dalam menjalankan tugasnya menindak lanjuti tindak pidana peredaran VCD DVD porno dalam bidang personil penyidik adalah:

- a. Kesejahteraan anggota polri yang belum memadai, sehingga bagi yang tidak teguh pendiriannya terdapat kecenderungan melindunggi penjual VCD DVD porno berskala kecil maupun besar.

⁹ Wawancara dengan AIPTU Roberto R selaku penyidik pada tanggal 4 Maret 2014

- b. Kemampuan teknis yang kurang
- c. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak penyidik melakukan razia atau pengerebekan.
- d. Adanya kekurangan dalam member

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah akan dampak buruk bahaya pornografi merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pihak penyidik. Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya kegiatan tindak pidana peredaran VCD DVD porno.

C. Upaya - upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi dan menanggulangi peredaran VCD/DVD porno

Untuk mencegah atau memberantas penyebaran VCD DVD porno diperlukan peran dari semua pihak, baik itu pihak keluarga, masyarakat apalagi Negara dalam hal ini pihak kepolisian. Karena dampak yang ditimbulkan dari tersebarnya VCD DVD porno merugikan banyak pihak, maka seharusnya upaya pencegahannya harus dilakukan oleh banyak pihak pula.

Pihak Negara, dalam hal ini pihak kepolisian merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran VCD DVD porno yang terlarang ini. Olehnya itu, diperlukan upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penyebaran video porno. Berikut data pemberantasan penyebaran VCD porno yang dilakukan oleh Polresta Samarinda

Tabel 4

a. Media Informasi massa/publik

No	Macam-macam Media	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Poster, Brosur tentang bahaya pornografi dan bentuk-bentuknya	-	5000 Lembar	10.000 Lembar	-	-	-
2	fTalk show di Radio “Gema Nirwana, Metro Unmul dan RRI “Samarinda”	4 kali	3 kali	3 kali	2 kali		

Sumber : Dari data sekunder Dit. Reskrim Polresta Samarinda

Tabel 5

b. Kegiatan penyuluhan

No	Kegiatan	Tahun						Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Seminar		2 kali	2 kali	1 Kali			5
2	Lokakarya	1	1	2				3
3	Kegiatan penyuluhan di sekolah - sekolah	6 kali	9 kali	5 kali	8	4 Kali		32

Sumber : Dari data sekunder Dit. Reskrim Polresta Samarinda

Tabel 6
 Data pemberantasan penyebaran VCD DVD Porno Oleh Polresta
 Samarinda

Upaya-upaya	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Melakukan Razia Pedagang Kaset Bajakan dan Video Porno pada Pusat Perbelanjaan dan pedagang kaki lima se Kota Samarinda		1	2		2		1		6
Penangkapan terhadap Pelaku Perdagangan Video Porno pada Pusat Perbelanjaan dan pedagang kaki lima se Kota smd	2	6	7		8	4		4	31

Sumber : Dari data sekunder Dit. Reskrim Polresta Samarinda

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polresta Samarinda pada Table 4,5 dan 6, maka penulis mengkategorikan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran VCD DVD porno di Kota Samarinda oleh polresta Samarinda yaitu menjadi 3 :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan kejahatan dalam hal mencegah niat kejahatan tersebut. Maka upaya pencegahan tersebut harus dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Samarinda adalah dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah se-Kota Samarinda

Pembinaan dan sosialisasi hukum tersebut dibantu oleh pihak sekolah terkait, Dalam kurun waktu 2006-2013, pihak kepolisian telah

melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum sebanyak 32 kali tersebar di beberapa sekolah se Kota Samarinda. Adapun tema pembinaan dan sosialisasi hukumnya dapat bermacam-macam. Seperti pendidikan seks usia dini, bahaya seks bebas dan tema-tema edukatif lainnya. Inilah wujud kerjasama pihak kepolisian dan masyarakat dalam hal pemberantasan penyebaran VCD DVD porno, khususnya di kalangan pelajar.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya dilaksanakan melalui namun juga disembarkannya brosur, leaflet, dan poster selain itu diadakannya talkshow di radio-radio, serta seminar-seminar dan dialog public untuk memberi pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat. Adapun sasaran peningkatan kesadaran masyarakat secara garis besar adalah meliputi :

Tabel 7

NO	MEDIA	SASARAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Brosur								
2.	Poster								
3	Siaran Radio								
4.	Seminar2								
5	Dialog Publik								

Sasaran / Peserta	
1. Pedagang VCD DVD	5. LSM
2. Pengusaha - pengusaha warnet	6. Tokoh Masyarakat/Tokoh agama
3. Perguruan Tinggi / PT	7. Orang Tua
4. Sekolah-Sekolah	8. Masyarakat Umum/MU

Sumber : Dit. Polresta Samarinda yang telah diolah

2. Upaya prepreventif

Selain upaya pre-emptif, kepolisian Polresta Samarinda juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan VCD DVD porno melalui upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan kejahatan dengan mencegah kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan. Pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kejahatan tersebut.

Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Samarinda adalah dengan melakukan razia VCD

DVD bajakan dan VCD DVD porno pada pusat perbelanjaan dan pasar dan pedagang kaki lima se-Kota Samarinda. Dalam upaya ini, pihak kepolisian turun langsung ke lokasi untuk melakukan razia perdagangan VCD DVD porno tersebut.

Dalam kurun waktu 2006-2013, pihak kepolisian hanya melakukan razia perdagangan kaset bajakan dan video porno sebanyak 6 kali. Razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya sangat tidak efektif karena tidak sebanding dengan perkembangan perdagangan VCD DVD bajakan dan VCD DVD porno, ditambah lagi dengan bocornya berita mengenai akan diadakannya razia kepada para pedagang kaset VCD DVD porno.

3. Upaya Refresif

Setelah melakukan razia, upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya represif. Menurut Febby Dapot Hutagalung, SIK.,M.H. selaku KasatReskrim Polresta Samarinda¹⁰, adapun bentuk-bentuk peranan Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda dalam penanggulanga-secara refresif ini dapat diikuti dengan tindakan-tindakan berupa hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberi respon yang cepat terhadap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana peredaran VCD DVD porno. Sehingga kehadiran dan penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa aman bagi masyarakat disatu pihak dan memberikan dampak prevensi bagi calon pelaku lain.
- b. Penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya anggota kepolisian ketempat kejadian perkara, memungkinkan masalah dapat ditemukan bukti-bukti saksi serta tersangka ditempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.
- c. Menasehati para pelaku kejahatan peredaran VCD DVD porno yang telah tertangkap. Para pelaku tindak pidana peredaran VCD DVD porno yang telah ditangkap selama masa penyidikan selalu mendapatkan nasehat dan bimbingan dari pihak polresta.
- d. Memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana peredaran VCD DVD porno. Terhadap para pelaku tindak pidana peredaran VCD DVD porno yang telah tertangkap, pihak Polresta segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP)

¹⁰ Wawancara dengan Febby Dapot Hutagalung, SIK. M.H selaku Kasat Polresta Samarinda Tanggal 23 April 2014

seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan adalah pelaku tindak pidana peredaran VCD DVD porno, tindak selanjutnya adalah melimpahkan perkara tersebut kepada pihak kejaksaan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan merupakan upaya yang efisien dalam melakukan penanggulangan peredaran VCD DVD porno di kota Samarinda, dan selain itu Penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana peredaran VCD DVD porno selain dilakukan oleh aparat kepolisian juga dimulai dari keluarga, serta kesadaran masyarakat itu sendiri akan bahaya pornografi. Dalam proses penegakan hukumnya, dalam kenyataan upaya penegakan hukum menghasilkan terungkapnya pelaku peredaran VCD DVD porno namun hanya pada tingkat penjual saja seperti pedagang kaki lima ataupun di toko-toko. Namun belum sampai kepada produsen karena kuatnya jaringan pelaku.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Peredaran VCD DVD Porno yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Samarinda khususnya, mempunyai berbagai macam modus operandi didalam peredarannya, Guna mengelabui para petugas. Antara lain menyelipkan kaset VCD DVD porno kedalam sampul-sampul VCD DVD biasa seperti lagu dan film, menjual VCD DVD porno dengan kode atau sandi tertentu dan lain sebagainya. Proses penyidikan diawali dengan adanya laporan maupun informasi yang diterima mengenai akan, sedang atau telah terjadi suatu perbuatan maupun peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana peredaran VCD DVD porno. Meliputi tindakan-tindakan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, penyitaan, penahanan barang-barang yang nantinya digunakan sebagai bukti, dan pemberkasan. Adapun faktor-faktor penyebab peredaran vcd dvd porno yaitu, faktor ekonomi, faktor aparat penegak hukum, faktor pengetahuan, faktor konsumen. Selain itu tindakan penyidikan pun tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi penyidik, antara lain kendala intern dari tubuh polisi sendiri, seperti kendala biaya operasional, personil penyidik dan lain sebagainya serta kendala ekstern yaitu datang dari masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan hukum dilakukan secara preemtif yaitu melalui penyuluhan² dan sosialisasi, Preventif dengan cara diadakan razia- razia atau patrol, dan upaya penegakan hukum secara Represif yaitu upaya hukum secara nyata yaitu tindakan – tindakan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Diharapkan pihak kepolisian lebih tanggap dalam menungkap peredaran kasus VCD/DVD porno
2. Adapun di dalam melakukan proses penyidikan, diharapkan pihak penyidik tidak hanya terpaku pada laporan masyarakat, tetapi juga diharapkan tindakan kreatif dan *action*.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abu Abdurahman Nusantari ., 2005. Menepis Godaan Pornografi, Jakarta darul Fallah, hal 28 dikutip dari Soemartono, *Pornografi di Media Massa*, BudiLuhur.Jaklarta.
- M.Yahya Harahap,2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika Jakarta
- P.Joko Subagyo, 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Satochid,Kartanegara, *Hukum pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Sayling Wen,2002, *Future of The Media*,Lucky Publisher.Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- R.Sugandhi,S.H. KUHP.(1981) *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*,Usaha Nasional. Surabaya